PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 06/IT1.SA/PER/2021

TENTANG

NORMA DAN KEBIJAKAN KERJA SAMA AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "ITB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk kemaslahatan umat manusia serta kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa";
b. bahwa dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disebutkan:
   1. ITB dapat menjalin kerja sama akademik, dan/atau non akademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
   2. ITB mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerja sama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri; dan
   3. Kerja sama sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, Senat Akademik sebagai lembaga yang bertugas merumuskan serta menetapkan berbagai norma dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan akademik ITB, termasuk di dalamnya norma dan kebijakan kerja sama akademik dengan lembaga mitra, maka pada tanggal 18 Agustus 2021 telah menyetujui penyempurnaan peraturan tentang Norma dan Kebijakan Kerja Sama Akademik;
d. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Norma dan Kebijakan Kerja Sama Akademik dengan Peraturan Senat Akademik ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Norma *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Kerja Sama Akademik di Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG NORMA DAN KEBIJAKAN KERJA SAMA AKADEMIK.

Pasal 1

Kerja sama adalah interaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang bermitra secara kelembagaan, berdasarkan prinsip-prinsip dan tata cara yang disepakati bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2

Kebijakan kerja sama ITB dituangkan dalam perencanaan akademik dan diwujudkan dalam pelaksanaan Tridharma yang sinergis, serta berdampak positif pada peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan.

Pasal 3

Kerja sama akademik meliputi kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan inovasi, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kesejahteraan, serta mutu pelaksanaan Tridharma di Institut Teknologi Bandung yang kreatif dan inovatif, serta berdampak pada pencapaian dan peningkatan kinerja.

Pasal 4

(1) Institut Teknologi Bandung dapat menjalin kerja sama akademik dengan pihak lain yang relevan dan kredibel, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dikelola secara transparan dan akuntabel, serta sejalan dengan kebijakan kerja sama Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

(2) Institut Teknologi Bandung mendorong secara aktif untuk menjalankan kerja sama pendidikan dengan pihak lain yang relevan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mengedepankan aspek ketercapaian peningkatan kualitas lulusan, peningkatan standar fasilitas pengajaran, serta pengembangan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sumber daya manusia yang terlibat dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama Pendidikan.

(3) Institut Teknologi Bandung mendorong secara aktif untuk kerja sama penelitian dan inovasi dengan pihak yang relevan di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin oleh individu, kelompok, atau unit tertentu, dengan prinsip saling memberikan manfaat dan saling menghormati kepentingan masing-masing, untuk menghasilkan perkembangan pengetahuan yang membangun keunggulan dan kepemimpinan akademik di ITB.

(4) Institut Teknologi Bandung mendorong secara aktif untuk kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan pihak yang relevan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mendukung kontribusi berkualitas serta berdampak pada skala nasional dan internasional dengan mengedepankan aspek keilmuan/kepakaran pelaksana, dimensi masalah, kontribusi para pihak, kualitas dan dampak kerja sama, pengalaman bagi para pihak, dan dampak kerja sama yang menguntungkan bagi para pihak.

Pasal 5

Pengelolaan kerja sama dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung dengan pihak mitra, mengacu kepada ketentuan unit/organisasi yang sudah ada maupun dengan menyusun ketentuan unit/satuan kerja baru, dengan mengedepankan aspek kelincahan (*agility*) dan kesederhanaan birokrasi dengan memperhatikan aspek legalitas, kapasitas dan kapabilitas institusi, serta tata kelola yang baik dan sistematis serta terintegrasi dalam sistem data terpusat.

Pasal 6

Indikator keberhasilan kerja sama dengan standar nasional maupun internasional dapat dipantau pelaksanaannya, dan dapat diukur dari seluruh kriteria asas/nilai dan norma kerja sama yang menyangkut sumber daya, proses manajemen, partisipasi pelaku, dan dampak pada para pihak yang terintegrasi dalam sistem data terpusat.

Pasal 7

Institut Teknologi Bandung memberikan apresiasi kepada sumber daya manusia yang terlibat dan berkontribusi positif dalam merealisasikan kerja sama dengan bentuk ketercapaian Tridharma yang berkualitas.

Pasal 8

(1) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 21/SK/I1-SA/OT/2017 tentang Norma dan Kebijakan Kerja Sama Akademik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2021

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 06/IT1.SA/PER/2021

TENTANG

NORMA DAN KEBIJAKAN KERJA SAMA AKADEMIK

I. UMUM

Sebagai perguruan tinggi terdepan dalam bidang teknologi di Indonesia, kerja sama Tridharma dengan lembaga yang relevan menjadi modal bagi ITB untuk dapat berkiprah di berbagai bidang dan berkontribusi kepada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta kesejahteraan masyarakat. Perkembangan zaman yang semakin dinamis dan kompetitif menuntut Institut Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas kerja sama yang berkelanjutan (*continuous improvement*) sehingga ITB dapat bersaing di skala nasional, regional, dan global. Untuk itu, diperlukan norma kerja sama akademik untuk mendorong dan menjamin terciptanya kerja sama yang melembaga serta saling menguntungkan dan dapat mengangkat kinerja ITB menjadi lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan kerja sama akademik adalah kerja sama secara kelembagaan di bidang Tridharma dan dideskripsikan dengan jelas dalam suatu kesepakatan. Kerja sama tersebut dimaksudkan dengan mitra strategis. Mitra strategis adalah mitra yang akan memberi dampak positif terhadap ITB dalam berbagai hal serta mendukung ITB dalam mencapai target kinerja. Mitra dapat dicari dalam mewujudkan kegiatan pendidikan, penelitian dan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, maupun komersialisasi hasil-hasil kegiatan tersebut. Terhadap calon mitra strategis, ITB harus membentuk tim khusus yang secara aktif melihat potensi ITB dan mencarikan mitra strategis potensial, serta menindaklanjuti hingga terwujud kesepakatan kerja sama. Mitra dapat dengan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dibandingkan ITB. Terhadap mitra yang lebih tinggi dari ITB diharapkan dapat mengangkat kinerja ITB menjadi lebih baik. Terhadap yang lebih rendah ITB harus dapat membina mitra tersebut menjadi lebih baik dan berkontribusi secara nasional. Kerja sama ini juga dimaksudkan agar kegiatan dosen dengan mitra secara kelembagaan menjadi resmi dan meningkatkan peran serta dosen di dunia industri, lembaga, dan masyarakat. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama, dapat berbentuk sebutan lain berupa MoA (*Memorandum of Agreement*), dengan rencana pendanaan dan/atau tanpa pendanaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari institusi-institusi yang terlibat di dalam kerja sama.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kebijakan akademik adalah kebijakan dalam bentuk RENIP (Rencana Induk Pengembangan), RENSTRA (Rencana Strategi), dan rencana lain yang diterbitkan dan direvisi secara berkala oleh ITB. Kebijakan operasional tentang kerja sama dituangkan dalam Peraturan Rektor sebagai wujud pelaksanaan Tridharma yang mengedepankan dampak positif bagi kedua belah pihak. Dampak positif adalah kontribusi kerja sama tersebut terhadap capaian indikator kinerja dan sivitas akademika ITB, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kerja sama akademik meliputi kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan inovasi, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk ketercapaian dan meningkatkan mutu Tridharma serta kesejahteraan sumber daya manusia ITB. Kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, pelaksana kerja sama, merupakan bagian dari pengembangan sumber daya insani. Norma dan kebijakan kerja sama nonakademik (kerja sama bisnis) tidak diatur di dalam Peraturan Senat Akademik. Hal tersebut karena merupakan domain/ranah kebijakan wewenang Majelis Wali Amanat (MWA).

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kerja sama akademik adalah kerja sama institusional yang didorong dan/atau didukung oleh ITB dan dilakukan dengan pihak yang relevan secara bertanggung jawab (profesional) dan memenuhi proses manajemen (perencanaan, operasional, *monitoring*, dan evaluasi/monev). ITB diharapkan mendorong secara aktif yaitu dengan menyediakan sumber daya manusia, fasilitas, serta pendanaan secara selektif dan sesuai prioritas, sejalan dengan kebijakan akademik berkala yang dapat menghasilkan luaran *locally relevant* dan *globally respected* serta mengedepankan kepentingan bangsa.

Yang dimaksud dengan pihak yang relevan baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak terbatas dengan lembaga pendidikan. Sesuai dengan perkembangan saat ini, kerja sama pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan pengelolaan kerja sama akademik oleh Institut Teknologi Bandung adalah ITB wajib memiliki unit dengan kelembagaan khusus untuk mengelola kerja sama ini, baik dengan membentuk unit baru maupun memanfaatkan unit yang sudah ada. Dalam implementasinya unit kerja tersebut harus bersifat fleksibel dan memiliki kelincahan, sehingga dapat memfasilitasi berbagai jenis kerja sama baik bersifat akademik atau sosial. Unit kerja juga berfungsi untuk mendorong, mewujudkan kesepakatan, dan melakukan *monitoring* implementasi dari kerja sama yang telah disepakati. Selain unit kerja sama, ITB wajib memiliki unit-unit penampung sesuai dengan jenis kerja sama yang ada (akademik atau sosial). Apabila tidak ada, ITB dapat membentuk unit baru. ITB wajib mengedepankan kesederhanaan birokrasi, sehingga pengurusan kerja sama secara formal dapat dilakukan oleh fakultas/sekolah dan pusat/pusat penelitian melalui Wakil Rektor terkait dalam waktu singkat tanpa mengabaikan aspek legalitas, kapasitas, dan kapabilitas institusi, serta tata kelola yang baik. Seluruh proses kerja sama, mulai dari pengajuan, persetujuan, pihak-pihak terlibat, penanggung jawab, status, dan capaian harus tercatat dalam sebuah sistem informasi yang terpusat dan dapat dimonitor secara berkala, baik oleh eksekutif maupun Senat Akademik.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan indikator keberhasilan kerja sama akademik adalah indikator yang terukur dari perencanaan, perwujudan, dan pelaksanaan. Indikator keberhasilan diperlukan untuk menjamin bahwa kesepakatan kerja sama yang telah dibuat tidak berhenti pada perjanjian tanpa implementasi. Keberhasilan kerja sama diukur dari kuantitas, kualitas, dan tata kelola kerja sama. Kuantitas diukur dari jumlah kerja sama dan bidang yang dicakup. Kualitas diukur dari proses, ketercapaian kerja sama dan dampak positif terhadap ITB maupun masyarakat luas. Tata kelola diukur dari waktu mulai proses hingga inisiasi dan sampai terwujudnya kerja sama dan kompleksitas administrasi kerja sama. Implementasi dari Pasal ini adalah diperlukannya suatu panduan indikator keberhasilan kerja sama secara operasional yang harus ditetapkan oleh Rektor dan mengacu pada kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen yang adaptif, dan keberlanjutan kegiatan jangka panjang. Hasil pengukuran kemudian dilaporkan di akhir tahun kepada Senat Akademik.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan apresiasi adalah suatu penghargaan untuk sumber daya manusia yang terlibat dapat berupa konversi kegiatan kerja sama akademik yang dilakukan menjadi kum kredit Tridharma pengabdian kepada masyarakat, penghargaan nonfinansial maupun finansial. Kontribusi sivitas akademika ITB dalam menginisiasi dan menjalankan kerja sama dimasukkan sebagai capaian kinerja yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas.

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001